



## Pembentukan Majelis Syuro Desa dalam Menangani Permasalahan Hukum di Desa Lerep

Reyhan Satya Prawira ✉, Vania Shafira Yuniar, Nurul Aini, Bayangsari Wedhatami  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Email: [reyhansatyaprawira@students.unnes.ac.id](mailto:reyhansatyaprawira@students.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Desa Lerep sebagai salah satu desa wisata yang menjunjung kearifan lokal juga memiliki berbagai permasalahan hukum yang terjadi di lingkup sosial masyarakat. Jika melihat dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan warganya sehingga dibutuhkan pembentukkan suatu lembaga khusus di desa yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan segala macam permasalahan yang ada di masyarakat. Lembaga ini selanjutnya akan berfokus pada penyelesaian permasalahan hukum secara mediasi atau musyawarah, sehingga digunakanlah nama Majelis Syuro Desa. Dengan terbentuknya Majelis Syuro Desa diharapkan dapat menjadi wadah agar setiap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan tanpa harus dilanjutkan secara litigasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pembentukan Majelis Syuro Desa dan memahami sistem kerja Majelis Syuro Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, sebagai bahan bacaan atau literatur, serta untuk perkembangan hukum kedepannya nanti.

**Abstract.** *Lerep Village as a tourist village that upholds local wisdom also has various legal problems that occur in the society. If we look at Article 26 (4) letter k of Law no. 6 of 2014 concerning village, it is stated that the village head is obliged to resolve the disputes of its citizens so that it is necessary to establish a special institution in the village that functions to help resolve all kinds of problems that exist in the community. This institution will then focus on resolving legal problem through mediation or deliberation, so that the name "Majelis Syuro Desa" is used. With "Majelis Syuro Desa", it is hoped that it can become a forum so that every legal problem that occurs in the community can be resolved without having to proceed with litigation. The purpose of this study was to understand how the "Majelis Syuro Desa", was formed and to understand the working system of the "Majelis Syuro Desa". This research is expected to contribute ideas, as reading material or literature, as well as for future legal developments.*

**Keywords:** *Establish; Legal Problem; Majelis Syuro; Resolve.*

### Pendahuluan

Desa Lerep adalah salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Wilayah Desa Lerep yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan menyuguhkan pesona alam yang luar biasa dimana Gunung Ungaran dapat dilihat dengan jelas dari sana. Kearifan lokal masyarakat Desa Lerep juga menjadi daya tarik wisata bagi para wisatawan yang berkunjung. Sejatinya, masyarakat desa memiliki karakteristik yaitu diterapkannya secara alami kehidupan yang damai, tenang, dan masyarakat yang akrab satu sama lainnya atas timbulnya hubungan yang mendalam serta erat sehingga menjadi rasa persatuan untuk saling menolong dan saling mengenal dengan didasarkan atas musyawarah.

Disamping atas pesona alam dan kearifan lokalnya, terdapat berbagai permasalahan hukum yang terjadi antar warga masyarakat di Desa Lerep. Secara kultur dan historikal masyarakat Indonesia terlebih yang berada di pedesaan, pranata lokal berdasarkan kearifan lokal sudah biasa digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Resolusi konflik dengan menggunakan kearifan lokal dapat dilaksanakan dengan pengimplementasian teknis penyelesaian sengketa bahkan sampai kepada kekerasan. Jika melihat dari kultur masyarakat

yang hidup di nusantara atas sebagian besar tatanan lokal sudah mengalami perkembangan praktek teknis resolusi konflik, bahkan penggunaan musyawarah dalam mengatasi suatu kasus adalah hasil dari kearifan lokal yang tumbuh sejak lama (Taufiq, Sarsiti, Widyaningsih, & Hendriana, 2017).

Sampai saat ini, bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi ini sudah dikenal oleh masyarakat umum secara luas sebagai bentuk penyelesaian dengan iktikad secara kekeluargaan dengan perdamaian sebagai tujuannya (Rahayu, Mulyanto, & Mayastuti, 2016). Penyelesaian sengketa secara damai sangat diutamakan agar harmoni sosial di keseharian masyarakat dapat dipertahankan serta tidak timbulnya luka batin yang berujung pada dendam yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan asas yang menyatakan bahwa apabila sudah tidak memungkinkan untuk dijalankan musyawarah maka upaya hukum merupakan upaya terakhir yang dilaksanakan (*Ultimum Remedium*).

Dalam menyelesaikan suatu perselisihan jika melihat teknis hukum ada dua pilihan yang dapat digunakan oleh warga masyarakat, yaitu secara judicial (litigasi) dengan peradilan resmi dari negara dan secara non judicial (non litigasi) dengan menggunakan pihak ketiga (mediator). Dalam penyelesaian sengketa, terlebih dengan cara litigasi, terdapat banyak kendala yang memungkinkan akan dihadapi dari segi biaya, waktu, bahkan transportasi sehingga penyelesaian sengketa secara litigasi belum tentu terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi masyarakat terutama di pedesaan sebagian besar dalam usaha untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi menjadi opsi terbaik yakni dengan adanya Majelis Syuro Desa. Pertimbangan lain dalam pembentukan Majelis Syuro Desa yang penting juga adalah agar penumpukan perkara di Pengadilan dapat berkurang. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana mekanisme pembentukan Majelis Syuro Desa, dan bagaimana sistem kerja Majelis Syuro Desa.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau Socio Legal Research. Penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan sebagai data pelengkap (Amiruddin, 2012). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; (1) Data Primer; dan (2) Data Sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu: (1) Studi Kepustakaan; dan (2) Studi Lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

Salah satu ungkapan yang sering kali didengar yaitu *ibi ius ubi societas* yang bermakna bahwa di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Dari ungkapan tersebut bisa dilihat bahwa manusia yang merupakan makhluk sosial dimana saling membutuhkan antar satu sama lainnya mempunyai hukum di dalamnya. Setiap manusia akan selalu membutuhkan keberadaan manusia lainnya terlepas dengan kepentingan yang dimiliki masing-masing. Dengan adanya kepentingan yang berbeda tersebut kerap kali menimbulkan konflik. Dari konflik yang tercipta tanpa adanya penyelesaian serta berkepanjangan dapat berubah menjadi sengketa yang lebih parah sehingga harus terselesaikan mau atau tidak mau agar keseimbangan hidup di tengah masyarakat dapat terjaga. Berdasar dari hal tersebut dibutuhkan lembaga yang dapat mengakomodirnya.

### **Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Lerep terkait Majelis Syuro Desa**

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa lerep merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga

kelestariannya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan revitalisasi suatu lembaga sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa Lerep. Lembaga musyawarah diperlukan untuk membina kerukunan warga masyarakat Desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa merupakan salah satu Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan desa yang secara khusus membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam masyarakat Desa Lerep.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016). Peraturan Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Desa Lerep Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yakni "*Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa*". Berdasarkan hal tersebut pembuatan Draft Peraturan Desa tentang Majelis Syuro dilakukan dengan kerjasama dan bantuan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa, organisasi desa, masyarakat desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lerep. Pembentukan peraturan desa (Perdes) yang partisipatif harus mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa (Pamuji, Aziz, & Riswari, 2017).

Penyusunan peraturan Desa haruslah diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (Susanto, Darusman, Maddinsyah, Isnaeni, & Yanto, 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 34 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Dari pengertian tersebut dapat dapat diambil suatu pemahaman bahwa pada dasarnya ada dua lembaga strategis yang menjalankan pemerintahan desa, yakni pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: "*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*".

Menurut Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 substansi yang ada di dalam suatu Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2011, dijelaskan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari UUD 1945, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam ayat (2) ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud meliputi: (a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama dengan gubernur; (b) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; (c) Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Permendagri No.29 Tahun 2006) dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Akhmaddhian, 2020).

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Majelis Syuro Desa dilakukan melalui beberapa tahap seperti revisi dan penyempurnaan draft Perdes setelah melakukan koordinasi dan diskusi bersama Pemerintahan Desa Lerep, masyarakat Desa Lerep, Karang Taruna Desa Lerep. Dalam koordinasi tersebut, ada beberapa hal terkait substansi dari Rancangan Peraturan Desa yakni yang pertama adalah penggunaan kata 'sengketa' yang perlu diganti dengan kata lain dikarenakan kata 'sengketa' terlalu fokus pada masalah privat atau perdata. Sedangkan masalah-masalah pidana atau yang perbuatan yang masuk ke dalam ranah tindak pidana.

Selanjutnya masih terkait dengan pemilihan kata yang pada awalnya tim penyusun menggunakan frasa 'lembaran desa' dalam Rancangan Peraturan Desa bukan lembaran, namun dari pihak desa meminta agar kata 'desa' diganti dengan kata 'daerah' sehingga menjadi frasa 'lembaran daerah'. Kemudian dalam Rancangan Peraturan Desa, tim penyusun juga menggunakan frasa tokoh adat. Namun di wilayah Desa Lerep itu sendiri tidak ada yang namanya tokoh adat. Desa Wisata Lerep merupakan desa wisata yang sudah tidak terlalu menggunakan adat seperti jaman dahulu. Oleh karena itu, penggunaan frasa tokoh adat diganti dengan tokoh agama, dimana di Desa Lerep sendiri tokoh agama sangat dihormati dan sering dilibatkan dengan kegiatan kemasyarakatan termasuk penyelesaian sengketa di masyarakat Desa Lerep.

Pihak desa, dalam hal ini Kepala Desa juga meminta agar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa dalam masalah penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 tingkat, yakni tingkat dusun dan tingkat desa. Adanya tingkatan ini dimaksudkan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan secara bertahap. Dimana masyarakat yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketanya dilakukan hanya sampai pada tingkat dusun saja atau bisa dilanjutkan ke tingkat Desa. Hal ini dikarenakan untuk masalah privat masyarakat cenderung takut dan malu jika masalahnya diketahui banyak orang apabila sengketa tersebut sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu peradilan desa yang memang seharusnya memberikan kemudahan, kepercayaan dan rasa aman terhadap masyarakat desa dalam menyelesaikan sengketanya dapat mengaplikasikan masukan terkait tingkatan penyelesaian ke dalam Rancangan Peraturan Desa.

Dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut juga membahas terkait dengan akhir dari penyelesaian sengketa. Dalam rancangan tersebut, tim penyusun menambahkan klausul yang berkaitan akhir penyelesaian sengketa yakni dengan ditandatanganinya akta perdamaian maka tidak ada upaya hukum lanjutan. Adapun maksud dari klausul tersebut adalah setelah dikeluarkannya akta perdamaian oleh pejabat desa maka tidak boleh ada upaya hukum lanjutan dalam bentuk apapun dan pada tingkatan manapun. Hal ini sangat diperjelas karena yang di masyarakat Desa Lerep sebelumnya, masih banyak masyarakat yang telah berdamai namun salah satu pihak tetap melanjutkan ke ranah hukum tingkat selanjutnya yakni pengadilan dan tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini tentu saja merugikan bagi pihak tersebut baik kerugian materiil ataupun imateriil, dimana yang seharusnya sengketa sudah selesai dengan adanya perdamaian kedua belah pihak namun malah dilanjutkan kembali.

Setelah melakukan revisi dan penyempurnaan Draft Rancangan Peraturan Desa, rancangan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lerep, yang kemudian akan dibahas dan disahkan oleh BPD bersama dengan Pemerintah Desa. Menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain Kepala Desa dan prangkat desa, organ

desa lain yang disebut dalam Undang-Undang ini dan memiliki kedudukan penting adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini memiliki tiga macam fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain membuat peraturan desa. Peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa merupakan salah satu wujud hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang jelas dan konkrit karena peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan sifatnya mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak yang lain yang mempunyai kepentingan bagi desa tersebut. Sebelum peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa, dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Wijayanto, 2014).

Setelah melakukan konsultasi dengan BPD, Rancangan Peraturan Desa tentang Majelis Syuro ini substansinya telah di setujui oleh pihak BPD. Untuk tahapan selanjutnya Peraturan Desa tentang Majelis Syuro akan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

#### **Sistem Kerja Majelis Syuro Desa**

Majelis Syura Desa merupakan Lembaga Mediasi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat. Namun perlu diingat bahwa sudah dijelaskan diatas mengenai peraturan tentang Majelis Syuro Desa ini masih berbentuk Raperdes, dimana drafnya dirancang oleh Tim KKN MBKM UNNES 2021 angkatan pertama dan kedua. Di dalam Raperdes tersebut diatur bagaimana sistem kerja dari Majelis Syuro Desa. Pada dasarnya bahwa pembentukan Majelis Syuro Desa ini di latar belakangi oleh adanya sengketa-sengketa atau kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Desa Lerep. Kemudian diinisiasi dengan adanya lembaga ini agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut tanpa harus di bawa ke meja hijau.

Lembaga ini yang akan bertugas membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat desa Lerep. Selain itu mengacu juga pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa". Oleh karena itu disini bisa dikatakan bahwa adanya Majelis Syuro Desa bisa membantu Kepala Desa dalam menangani masalah-masalah yang terjadi.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah desa dalam menjadikan lembaga ini sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum sekaligus menjaga hubungan baik diantara para pihak serta dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penanganan permasalahan hukum melalui mediasi. Majelis Syuro Desa bisa dikatakan mirip dengan Lembaga Mediasi Desa karena bentuk penyelesaiannya yang sama yaitu dengan cara mediasi. Penyelesaian permasalahan hukum secara non-litigasi sangat penting jika melihat permasalahan hukum yang biasa dihadapi warga desa, kebanyakan tidak jauh dari sengketa lahan, sengketa waris, perkelahian antar warga yang hanya disebabkan dengan hal-hal yang sepele dan lain sebagainya.

Permasalahan-permasalahan tersebut biasanya melibatkan orang-orang dengan tingkat kekerabatan yang dekat, sehingga jika penyelesaian permasalahan hukum tersebut dilakukan melalui jalur litigasi maka akan memecahkan hubungan keluarga diantara kedua

belah pihak. Maka dengan cara mediasi ini akan menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah ringan yang terjadi di desa. Mengenai keanggotaan dijelaskan dalam BAB III Raperdes tentang Majelis Syuro Desa dimana terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Pemilihan anggota Majelis Syuro Desa dipilih oleh Kepala Desa Lerep atas persetujuan BPD dengan masa jabatan 5 tahun. Majelis Syuro Desa ini dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu Majelis Syuro Desa tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan Majelis Syuro Desa tingkat dusun yang di pimpin oleh kepala dusun. Pembagian dua tingkatan ini diharapkan agar memudahkan penyelesaian permasalahan warga desa, dimana pihak yang bersangkutan dapat memilih akan menyelesaikan permasalahannya di tingkat desa ataupun dusun. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran oleh kepala desa bahwa umumnya warga desa lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya di tingkat dusun saja, karena malu apabila apa yang sedang menjadi permasalahan akan menyebar sampai ke telinga warga desa yang lain. Namun Majelis Syuro Desa disini tetap berprinsip dalam menyelesaikan masalah akan berpegang teguh untuk tetap menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang sedang dalam permasalahan hukum yang sedang di selesaikan.

Permasalahan yang dapat diselesaikan oleh Majelis Syuro Desa meliputi masalah terkait tindak pidana ringan dan permasalahan perdata. Mengapa hanya diambil tindak pidana yang sifatnya ringan dan permasalahan perdata tertentu, karena pada dasarnya yang berhak dalam menyelesaikan masalah-masalah baik itu terkait dengan tindak pidana maupun perdata adalah pengadilan negeri setempat. Permasalahan tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga tersebut meliputi penghinaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian ringan, perbuatan asusila, perselingkuhan, perkelahian, perjudian mabuk, dan penganiayaan ringan. Kemudian untuk permasalahan perdata meliputi perkara waris, sengketa tanah, dan perkara hutang piutang.

Kemudian prosedur pelaksanaan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat oleh Majelis Syuro Desa dapat dilakukan dengan diawali laporan permasalahan oleh pihak atau masyarakat terkait tentang apa yang sudah terjadi. Dari laporan tersebut maka Majelis Syuro Desa akan menentukan apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Majelis Syuro Desa atau tidak, jika dapat diselesaikan maka akan diselenggarakan musyawarah dengan menghadirkan para pihak. Musyawarah ini sifatnya seperti mediasi dimana ketua ataupun anggota dari Majelis Syuro Desa hanya menjadi pihak penengah yang bersifat netral.

Dari musyawarah tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan penyelesaian berupa rekomendasi-rekomendasi tertentu kepada para pihak. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak dihasilkan titik terang atau salah satu pihak tidak menyetujui maka Majelis Syuro Desa memberikan kebebasan apabila akan diselesaikan melalui jalur litigasi. Kembali lagi apabila semua pihak terkait telah menemukan titik terang, dan sudah ada kesepakatan maka akan dibuatkan surat keterangan atau surat perjanjian damai yang ditandatangani semua pihak. Dimana ini dari surat tersebut berupa kesepakatan-kesepakatan damai yang harus ditaati dan juga dilaksanakan semua pihak.

Kepala Desa Lerep, Bapak Sumaryadi, S.T., pernah menyampaikan pada saat penerjuran KKN bahwa dengan adanya surat perjanjian damai tersebut diharapkan dapat mengikat para pihak dan bersifat final atau berarti bahwa dengan adanya surat tersebut maka permasalahan yang sudah diselesaikan di Majelis Syuro Desa tidak dapat lagi dibawa ke ranah hukum. Hal ini kemudian telah dicantumkan dalam draft Raperdes tentang Majelis Syuro Desa yang tertuang dalam Bab V tentang Ketentuan Pelaksanaan yang berbunyi sebagai berikut:

*“...Dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dan/atau Perjanjian Damai oleh para pihak, maka tidak dapat dilakukan proses hukum.”*

Namun dengan adanya klausul tersebut masih menjadi pertimbangan, dengan tidak diperbolehkannya melakukan proses hukum setelah ditandatanganinya surat tersebut. Perjanjian perdamaian menurut Subekti adalah perjanjian formal karena diadakan menurut formalitas tertentu, yaitu harus dibuat secara tertulis, apabila perjanjian perdamaian dibuat

tidak tertulis maka perjanjian tersebut tidak sah dan karenanya tidak mengikat. Pada intinya di dalam sebuah perjanjian perdamaian kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara atau untuk mencegah timbulnya perkara (Subekti, 2014).

Pada dasarnya menurut Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Kemudian dari sini dapat disimpulkan bahwa luaran dari hasil musyawarah penyelesaian masalah oleh Majelis Syuro Desa adalah surat perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis, dimana mengikat para pihak yang bersangkutan dan berisi kesepakatan bahwa untuk tidak dilakukan proses hukum selanjutnya. Surat perjanjian tersebut pastinya akan dibuat dan ditandatangani oleh pihak setelah dibaca dan disepakati, sehingga apabila dari salah satu pihak tetap akan melanjutkan ke proses hukum selanjutnya atau jalur litigasi maka surat perjanjian tersebut tidak akan dibuatkan.

### Simpulan

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Majelis Syuro Desa dilakukan melalui beberapa tahap seperti revisi dan penyempurnaan draft Perdes setelah melakukan koordinasi dan diskusi bersama Pemerintahan, masyarakat, dan Karang Taruna Desa Lerep. Majelis Syura Desa merupakan Lembaga Mediasi di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat. Lembaga ini yang akan bertugas membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat desa Lerep. Penyelesaian permasalahan hukum secara non-litigasi sangat penting jika melihat permasalahan hukum yang biasa dihadapi warga desa, kebanyakan tidak jauh dari sengketa lahan, sengketa waris, perkelahian antar warga yang hanya disebabkan dengan hal-hal yang sepele dan lain sebagainya. Dengan adanya Majelis Syuro Desa merupakan solusi bagi masyarakat Desa Lerep dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah desa dengan pendekatan secara kekeluargaan dan dilakukan secara musyawarah dengan menghadirkan para pihak. Musyawarah ini sifatnya seperti mediasi dimana ketua ataupun anggota dari Majelis Syuro Desa hanya menjadi pihak penengah yang bersifat netral. Faktor lainnya adalah agar dapat mengurangi terjadinya penumpukan berkas perkara di Pengadilan.

### Referensi

- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01).
- Amiruddin, A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 159-172.
- Pamuji, K. D., Aziz, N. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1).
- Rahayu, S. L., Mulyanto, & Mayastuti, A. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia*, 5(2), 341-342.
- Subekti, S.H. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.

- Taufiq, M., Sarsiti, Widyaningsih, R., & Hendriana, R. (2017). Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 137–146.
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40-50.